

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN PASAR MODAL
SYARIAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ WAHYU MAHARANI
D1A 016 045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN PASAR MODAL
SYARIAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

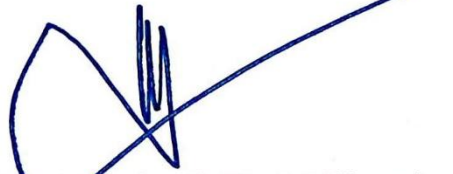


Oleh :

BAIQ WAHYU MAHARANI
D1A 016 045

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



(Dr. H. Muhaimin, S.H., M.Hum.)
NIP. 19761001 200112 1 001

TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**BAIQ WAHYU MAHARANI
D1A016045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan pasar modal syariah dalam hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan pasar modal syariah yang terbagi menjadi pengaturan berdasarkan hukum Islam dan pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum cukup untuk mengatur kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Kemudian hasil dari penelitian kedua yaitu perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah yang terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif masih belum cukup untuk melindungi hak-hak investor dalam Pasar Modal Syariah.

Kata Kunci : Pasar Modal Syariah, Pengaturan, Perlindungan Hukum.

ANALYSIS OF THE REGULATION SHARIA CAPITAL MARKET IN INDONESIA POSITIVE LAW

ABSTRACT

The research purpose of this study is to explain the regulation of the sharia capital market in Indonesia Positive law and the legal protection for investors when they invest in the Indonesia sharia capital market. The result of this study showed, first, the regulation about sharia capital market has divided into two rules, namely based on Islam Law and based on state law. These rules, in fact, have not enough regulated every activity in the sharia capital market in Indonesia. Both of these protections are not enough to protect the rights of investors in the sharia capital market.

Keywords: Sharia Capital Market, Regulation, Legal Protections

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara di bagian Asia Tenggara yang memiliki tingkat perekonomian yang masih belum bisa dikatakan mapan. Sehingga perekonomian di Indonesia tidak jarang menjadi masalah yang paling krusial. Maka untuk mengatasi hal tersebut, era globalisasi memiliki model baru dalam hal pembangunan ekonomi yaitu pasar modal.

Pasar modal sendiri merupakan tempat memperjualbelikan surat-surat berharga (efek) oleh perusahaan atau pemerintah kepada para pihak yang memiliki kelebihan dana, guna mendapatkan modal demi pengembangan usaha perusahaan dengan memberikan timbal balik keuntungan dengan para pihak yang membeli efek tersebut berupa *dividen* (pembagian laba/untung) dan *capital gain* (keuntungan dari naiknya harga jual efek dibanding harga beli efek). Sampai saat ini, aktivitas pasar modal di Indonesia masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Adapun dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”¹

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Peranan itu semakin dirasakan urgensinya di era sekarang, ketika kebutuhan akan modal usaha untuk mengembangkan usaha dan sekaligus sebagai sarana investasi bagi

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, LN No. 64 Tahun 1995, Pasal 1 angka (13).

para investor.² Begitu pentingnya peranan pasar modal dalam pembangunan suatu negara sehingga pasar modal itu juga merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan.³

Peran hingga manfaat pasar modal tersebut telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun kini, pasar modal di Indonesia mulai berkembang dalam bentuk baru berupa pasar modal syariah. Sesuatu yang baru ini tidak luput lahir dari latar belakang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Namun terlepas dari latar belakang tersebut, pasar modal syariah memiliki sifat universal yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Sehingga saat ini, pasar modal syariah juga dimanfaatkan dari berbagai kalangan investor baik yang beragama Islam atau pun yang beragama non Islam, dikarenakan bisa dirasakannya bahwa pasar modal syariah merupakan wujud ideal dari pasar modal pada umumnya.

Sayangnya peluncuran pasar modal syariah dan praktiknya ini belum memiliki landasan hukum yang kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak layaknya pasar modal konvensional. Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) saat ini masih menjadi payung hukum utama bagi pasar modal syariah, padahal Undang-Undang tersebut tidak memuat pengaturan aktifitas pasar modal syariah. Sementara idealnya, perkembangan

² Eduardus Bayo Sili, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Pemahaman Dasar Hukum Investasi Portofolio)*, Mataram University Press, Mataram, 2018, hal. 7-8.

³ *Ibid*, hal. 9.

pasar modal dan peraturan perundang-undangan harus memiliki langkah yang sama, seiring, dan sejalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat isu hukum yang timbul yaitu berupa kekosongan hukum mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan terhadap Pengaturan Pasar Modal Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia”.

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pengaturan pasar modal syariah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan tujuan untuk menjelaskan pengaturan pasar modal syariah dalam hukum positif di Indonesia dan menjelaskan perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴Selanjutnya digunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 47-48.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Pasar Modal Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁵ Pengaturan pasar modal syariah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengaturan berdasarkan hukum Islam dan pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Berdasarkan Hukum Islam

Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal syariah harus sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijtihad, termasuk Ijma' para ulama. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai pasar modal syariah berdasarkan hukum Islam diatur dalam: (a). Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah ayat (275); Q.S. Al-Baqarah ayat (278-279); Q.S. An-Nisa' ayat (29); Q.S. An-Nisa' ayat (59); Q.S. Al-Jumu'ah ayat (10); Q.S. Al-Ma'idah ayat (1)); (b). Al-Hadits; (c). Fiqh; (d). Ijma' para Ulama.

Sehingga berdasarkan sumber-sumber hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan, bahwa pengaturan tentang pasar modal syariah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqih, sampai Ijma' para ulama secara umum hanya mengatur bentuk kegiatan-kegiatan dari pasar modal syariah yang menjadi dasar kegiatan halal yang harus diterapkan dalam aktivitas pasar modal syariah. Kemudian dengan adanya Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di Indonesia maka dibentuklah sebuah Fatwa yang merangkum dasar-dasar hukum Islam untuk pasar

⁵ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 77.

modal syariah tersebut menjadi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang menjadi bentuk dari sumber hukum Islam di Indonesia yaitu Ijma' para ulama.

Pengaturan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi pasar modal syariah diatur berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-undang ini merupakan pengaturan yang menjadi pedoman bagi sumber hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan pada Pasal 7 Undang-Undang ini termuat hierarki peraturan perundang-undangan dan kekuatan hukum yang harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).⁶

Sehingga berdasarkan dasar hukum nomor 2 pembentukan Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini telah

⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

ketinggalan zaman dan perlu adanya suatu penyempurnaan dari Undang-Undang ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terlebih pasar modal juga telah berkembang dengan adanya pasar modal syariah yang menjadi bagian dari industri pasar modal di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang ini mengatur mengenai tugas pengaturan dan pengawasan OJK yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 tersebut, bahwa OJK juga bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Kemudian bentuk wewenang dalam hal pengaturan dari OJK tersebut diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang ini dan menetapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya OJK berwenang membuat peraturan terkait perkembangan dari pasar modal. Sementara untuk tugas pengawasan diatur lebih lanjut pada Pasal 9.

Sehingga berdasarkan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan terkait Pasar Modal dan perkembangan dari Pasar Modal termasuk peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah. Sehingga peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi Pasar Modal Syariah sebab OJK memiliki kewenangan tersebut yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, yang mengatur antara lain penerapan Prinsip Syariah di pasar modal dalam kegiatan syariah di pasar modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pokok penyempurnaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Peraturan ini mengatur segala bentuk pengawasan dalam pemenuhan prinsip syariah di pasar modal serta pemberian nasihat dan saran kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Dimana bentuk pengawasan dalam peraturan ini diwujudkan dengan adanya Ahli Syariah Pasar Modal yang terbagi menjadi Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah.

⁷ Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, LN No. 266 Tahun 2015, TLN No. 5755, Penjelasan Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

Peraturan ini secara umum mengatur mengenai akad atau kegiatan atau metode transaksi efek berdasarkan prinsip syariah Islam dalam pasar modal yang dibagi ke dalam 6 bentuk akad seperti Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah (*qiradh*), Musyarakah, dan Wakalah. Adapun ketentuan mengenai 6 akad tersebut terbagi ke dalam sembilan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dengan disertai bagian-bagian pada beberapa ketentuannya.

Maka berdasarkan penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan tentang pasar modal syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan OJK terkait Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi para pihak dalam Pasar Modal Syariah sesuai dengan kewenangan dari OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal menetapkan peraturan di sektor pasar modal termasuk dengan perkembangan dari sektor pasar modal tersebut berupa pasar modal syariah dengan merujuk pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai dasar mengingat utama dari peraturan-peraturan OJK tersebut.

Jadi, berdasarkan uraian kedua pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan mengenai pasar modal syariah tersebut masih belum cukup untuk menjadikan pasar modal syariah sebagai kegiatan ekonomi yang sah dan syarat hukum di Indonesia. Sebab berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan kekuatan hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan yang saat ini berlaku untuk kegiatan pasar modal syariah di Indonesia adalah masih belum cukup karena belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sehingga dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dengan menambahkan ketentuan mengenai kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia, atau dengan membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang Pasar Modal Syariah dengan dasar acuan hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK serta Fatwa-fatwa dari DSN-MUI terkait Pasar Modal Syariah agar lebih menjamin kepastian hukum bagi Pasar Modal Syariah.

Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Dimana perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari

pihak manapun.⁸ Adapun bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang diwujudkan dalam bentuk adanya peraturan-peraturan yang mengatur seperti:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang ini mengatur mengenai keterbukaan informasi bagi investor dan adanya prospectus sebagai bentuk dari perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mengenai kegiatan investasi di pasar modal syariah, konsumen dikategorikan sebagai investor selaku pengguna jasa yang disediakan emiten dalam bentuk efek. Sehingga prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang ini juga dapat diterapkan dalam setiap kegiatan investasi di pasar modal syariah yang dilakukan investor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Peraturan ini menjelaskan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui Dewan Pengawas Syariah yang penempatannya berada pada tiap perusahaan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 74.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 208/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah

Keputusan ini mengatur adanya informasi secara berkala melalui Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi investor di pasar modal syariah.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dimana penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa pasar modal syariah di luar pengadilan diwujudkan dengan adanya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Badan Arbitrase Syariah, serta adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanksi administratif seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Litigasi

Penyelesaian sengketa pasar modal syariah melalui jalur pengadilan dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu pada Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara mengenai ekonomi syariah termasuk pasar modal syariah.

Maka berdasarkan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan untuk perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal syariah masih belum cukup melindungi hak-hak investor, terlebih alasan investor menanamkan modalnya dalam pasar modal syariah adalah karena keyakinan akan syariat Islam. Jadi, pemerintah sekiranya perlu membuat suatu regulasi khusus bagi emiten syariah dalam hal perlindungan hukum bagi investor di pasar modal syariah, atau dapat juga dengan menambahkan ketentuan perlindungan hukum bagi investor dalam pengaturan pasar modal syariah, agar dapat jelas tersusun upaya-upaya hukum bagi para pihak mulai berdasakan hukum islam sampai dengan sanksi administratif.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1) Pengaturan Pasar Modal Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia terbagi menjadi pengaturan berdasarkan hukum Islam dan pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana kedua pengaturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih belum cukup mengatur Pasar Modal Syariah di Indonesia karena belum memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mengikat; 2) Perlindungan Hukum bagi Investor dalam berinvestasi di Pasar Modal Syariah terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Namun kedua bentuk perlindungan hukum tersebut masih belum cukup untuk melindungi hak-hak investor dalam Pasar Modal Syariah, terlebih alasan investor menanamkan modalnya dalam Pasar Modal Syariah adalah keyakinan akan syariat Islam, sehingga investor pun mengharapkan perlindungan hukum yang juga dapat melindungi alasannya tersebut.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas berikut ini dirumuskan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan masalah yang peneliti kaji. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) Sebaiknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dengan menambahkan ketentuan mengenai kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia,

atau dengan membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang Pasar Modal Syariah dengan dasar acuan hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK serta Fatwa-fatwa dari DSN-MUI terkait Pasar Modal Syariah agar lebih menjamin kepastian hukum bagi Pasar Modal Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Sebaiknya pemerintah dalam hal melakukan perlindungan hukum bagi investor dalam Pasar Modal Syariah perlu membuat suatu regulasi khusus bagi emiten syariah dalam hal perlindungan hukum bagi investor di pasar modal syariah, atau dengan memasukkan ketentuan perlindungan hukum bagi investor dalam peraturan tentang Pasar Modal Syariah. Sehingga dalam ketentuan mengenai perlindungan hukum tersebut dapat jelas tersusun upaya-upaya hukum bagi kedua belah pihaknya mulai berdasarkan hukum Islam sampai dengan hukum administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Abdul, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sili, Eduardus Bayo, 2018, *Hukum Pasar Modal (Panduan Dasar Hukum Investasi Portofolio)*, Mataram University Press, Mataram.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, LN No. 266 Tahun 2015, TLN No. 5755.